

Konflik Tanah Antara Masyarakat Petani Desa Tamansari Dan PTPN XII Kalitelepak Tahun 1999-2001

Land Conflicts Between Communities of Farmer and PTPN XII Tamnsari Village Kalitelepak at 1999-2001

Regen Punku Hermawan, Dra. Latifatul Izzah, M. Hum
Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember
Jln, Kalimantan No 38 Jember
Email: Regen_Punki@yahoo.co.id

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang konflik tanah yang berada di Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi di Desa Tamansari antara petani dan Pihak PTPN XII Kalitelepak. Gejolak petani berawal dari terbitnya HGU (Hak Guna Usaha) yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional terhadap Pihak PTPN tanpa terlebih dahulu melakukan persetujuan terhadap pemilik tanah tersebut yaitu petani, sehingga pada akhirnya menimbulkan sebuah konflik. penelitian ini menggunakan metode penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis maupun lisan yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sejauh mana dampak yang ditimbulkan akibat dari konflik tanah antara petani dan PTPN XII Kalitelepak, terutama dampak ekonomi dan psikologi masyarakat Desa Tamansari.

Kata Kunci: PTPN XII Kalitelepak, konflik, petani.

ABSTRACT

This thesis diseuses the land conflicts beetween farmer and the PTPN XII Kalitelepak in the Tegalsari subdistrict of Banyuwangi regency, espeecially the village of Tamnsari. The peasant unreast started from the publication of the HGU issued by the National Land Agency to PTPN without the aproud of landowners, so that ultimafely gave the rise of a conflict. In the cultivation of this study used research method that utilizes the sources written or oral relating to the subject matter. The results of this study indicate the extent of the impact resulting from land conflicts between farmers and PTPN XII Kalitelepak, especially for the people of the village of Castle.

Keywords: PTPN XII Kalitelepak ground the conflict, the public.

Pendahuluan

Kasus Konflik tanah di Banyuwangi masih marak, permasalahan belum ada penyelesaiannya dan tak kunjung usai. Konflik tanah yang ada biasanya melibatkan warga dengan Perhutani atau PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Ada lebih dari enam sengketa tanah yang hingga kini belum terselesaikan. Warga yang berseteru masih belum menemukan kata sepakat serta tetap mempertahankan tanah yang diklaim dalam penguasaan mereka. Beberapa sengketa tanah

yang menonjol antara lain: tanah PTPN XII UUS (Unit Usaha Strategis) Malangsari Desa Kebunrejo, Kecamatan Kalibaru; tanah tidak bertuan di Desa Palu Agung, Kecamatan Tegaldlimo; tanah PTPN XII UUS (Unit Usaha Strategis) Sungai Lembu di Kecamatan Pesanggaran, tanah PT Kapuk Kecamatan Wongsorejo; lahan PT Makarti di Kecamatan Genteng dan Salah satunya tanah PTPN XII Kalitelepak Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari.

Konflik tanah di Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi bermula

ketika terjadinya perubahan kepemilikan tanah, dari pemilik lama, yaitu masyarakat petani penggarap erfpacht, yang secara turun temurun mengelola tanah perkebunan PTPN XII Kalitelepak berpindah pada pengelola baru yang memiliki status HGU (Hak Guna Usaha) (*Wawancara Sucipto 17 Januari 2012*). Pihak PTPN XII Kalitelepak tahun 1950-an dimana masyarakat yang berjumlah 36 orang dipaksa untuk cap jempol di atas kertas kosong di Kawedanan Genteng, dan juga di mintai petok, dengan alasan tanah milik masyarakat tersebut akan disewa. Selain itu, pihak PTPN XII Kalitelepak juga memberikan uang hibah terhadap masyarakat. Tanah perkebunan PTPN XII Kalitelepak adalah Bekas Hak Yasan dengan jumlah keseluruhan seluas 66,3280 ha.

Tanah PT Perkebunan XII Kalitelepak yang merupakan tanah perkebunan bekas Hak Yasan di atas mendapatkan opsi HGU tertanggal 13 maret 1990 dengan No 7/HGU/BPN/1990 oleh kepala BPN Tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PTPN XII Kalitelepak seluas 66,3280 Ha, Maka terbit HGU No 13/Tamansari dan berakhir 31 desember 2015. Sebenarnya keberadaan Status tanah itu sejak lama menjadi tanah perkebunan yang pengolahannya dilakukan oleh nenek moyang petani di Desa Tamansari (*Wawancara dengan Bejo Tanggal 1 Februari 2012*). Mulai zaman Kolonial Belanda tanah tersebut pengolahannya dilakukan oleh Belanda, tanah milik petani pada masa itu di rampas untuk kepentingan usaha perkebunan besar Belanda. Penetrasi ekonomi, politik dan kultural Belanda yang terjadi pada masa kolonial telah menimbulkan beban dan rasa ketidakpuasan petani di daerah pedesaan dan telah mengakibatkan runtuhnya tata kehidupan petani (*Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1994*).

Pada zaman pendudukan Jepang tanah tersebut sempat di kuasai oleh Jepang untuk ditanami tanaman komoditas, sampai pasca kemerdekaan. (*Wawancara Jali Tanggal 5 Januari 2012*). Setelah kemerdekaan Bangsa Indonesia tercapai tanggal 17 Agustus 1945, tidak berarti gerakan petani untuk mencari keadilan semakin surut dan mereda, justru pada pasca kemerdekaan rasa frustrasi, kekecewaan petani bertambah besar, ditambah pasca nasionalisasi tanah-tanah tersebut banyak

dikuasakan ke PTPN oleh negara sebagai pengelola baru dengan pemberian Hak Guna Usaha. Bahkan sebelum kemerdekaan petani sudah mendapatkan tanda kepemilikan Pipil Petok D, untuk mengatur pajak tanah petani. Sehubungan dengan itu, hubungan antara petani dan PTPN XII Kalitelepak menempatkan petani hanya sebagai penggarap tidak pernah diuntungkan setelah nasionalisasi tahun 1957. Realitas tersebut membuat para petani Tamansari mulai bergejolak sehingga aksi-aksi dari petanipun mulai terjadi, pada tahun 1999 muncul benih-benih perlawanan yang di lingkupi oleh suasana perubahan sosial politik yaitu reformasi tahun 1998 dengan diadakannya persiapan secara maraton selama hampir satu bulan setengah dengan melakukan berbagai pertemuan kelompok, penyusunan panitia aksi lokal, pengadaan transportasi dan logistik untuk mengadakan beberapa aksi demo yang cukup besar Ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (*Wawancara Sucipto Tanggal 1 Januari 2012*).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa pokok permasalahan, yakni:

1. Faktor-faktor apakah yang melatar belakangi konflik tanah antara petani Desa Tamansari dengan PTPN XII Kalitelepak?
2. Bagaimana proses terjadinya konflik tanah tersebut?
3. Bagaimana upaya penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah dan pengaruhnya terhadap masyarakat Desa Tamansari?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Mengetahui latar belakang gerakan petani di Desa Tamansari sebagai akibat persengketaan tanah dengan pihak PTPN XII Kalitelepak.
2. Ingin mengetahui bentuk dan strategi perlawanan petani Desa Tamansari dalam merebut tanah sengketa.
3. Untuk mengetahui sejauh mana dampak yang di timbulkan akibat dari konflik tanah tersebut, terutama bagi masyarakat Desa Tamansari.

Metode Penelitian

Penulisan dalam karya ilmiah ini bersifat deskriptif analitis yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari sumber sejarah dan berusaha mencari pemecahannya melalui analisis sebab akibat dan mendeskripsikan peristiwa yang terjadi dalam bentuk kausalitas dengan persoalan tentang, apa, siapa, kapan, dimana, bagaimana dan mengapa. Dengan metode penulisan tersebut diharapkan dapat meminimalis faktor subyektifitas dalam pengkajian dan interpretasi pada proses merekonstruksi sejarah, sehingga penulisan sejarah ini dapat disusun secara sistematis dan kronologis (*Sartono Kartodirdjo, 1982:32*).

Dalam menulis sebuah karya ilmiah ini perlu adanya metode guna untuk memperoleh suatu tulisan yang diinginkan, di dalam tulisan ini penulis menerapkan metode sejarah. Menurut Luis Gottschalk metode sejarah di bagi menjadi tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang peneliti dalam penulisan sejarah. Tahapan tersebut meliputi dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (*Louis Gotschalk, Terjemahan Nugroho Notosusanto, 1980*).

1. Heuristik adalah proses mencari dan menemukan sumber-sumber yang diperlukan, dari sumber itulah seorang sejarawan akan mendapatkan data atau keterangan masa lampau dalam kerangka disiplin sejarah. Sumber sejarah ada dua macam, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer (langsung) dapat di peroleh dalam bentuk tulisan dan lisan melalui wawancara kepada responden yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa tersebut. Wawancara dilakukan di Desa Tamansari tepatnya di Dusun Polean, yang diwawancarai adalah masyarakat yang ikut terlibat dalam peristiwa sengketa tanah tersebut, yaitu para petani-petani yang kehilangan tanahnya dan kepala Desa Tamansari (*Kuntowijoyo, 2003:26*). Sumber sekunder (tidak langsung) di peroleh dengan pengumpulan beberapa buku yang berhubungan dengan masalah yang di bahas yang di peroleh dari perpustakaan, kantor pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi dan lain-lain.

2. Kritik Sumber adalah Kritik sumber ada dua macam yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern di gunakan untuk menilai sumber-sumber yang di peroleh apakah sumber tersebut

dapat dipercaya atau tidak. Sedangkan kritik ekstern di gunakan untuk melihat kesejatan, keaslian atau keotentikan suatu sumber-sumber yang di peroleh.

3. Interpretasi adalah Sumber-sumber yang sudah dikumpulkan dan kritik perlu dipahami agar dapat di hubungkan dengan sumber lain untuk menciptakan korelasi yang baik maka diperlukan prinsip 5W + 1 H, yaitu What untuk menanyakan apa yang terjadi, Where untuk menanyakan tempat kejadian, Who untuk menanyakan siapa pelaku dalam kejadian tersebut, When untuk menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi, Why untuk menanyakan alasan peristiwa itu terjadi dan untuk mengkritisi apa yang terjadi, How untuk menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi.

4. Historiografi adalah tahap ini merupakan tahap terakhir di dalam penulisan sejarah, tahap terakhir historiografi ini yaitu usaha untuk menggabungkan data-data menjadi sebuah bangunan peristiwa sejarah yang utuh, sistematis, Kronologis, dan ilmiah sesuai dengan alur peristiwa yang terjadi. Adapun bentuk penulisan skripsi ini adalah deskripsi analitis yaitu suatu cara penggambaran dengan menguraikan peristiwa yang terjadi dalam bentuk sebab-akibat.

Hasil dan Pembahasan

Awal konflik tanah di Desa Tamansari yang terdiri dari dua Dusun Krajan dan Polehan Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi bermula ketika terjadinya perubahan kepemilikan tanah, dari pemilik lama, yaitu masyarakat petani penggarap erfpacht, yang secara turun temurun mengelolah tanah perkebunan afdeling Polehan yang berada di Desa Tamansari berpindah pada pengelola baru yang memiliki status HGU (Hak Guna Usaha) yaitu PTPN XII Kalitelepak yang berada di Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi. Pihak PTPN XII Kalitelepak juga memberikan uang hibah terhadap masyarakat.

Tanah PT Perkebunan XII Kalitelepak yang merupakan tanah perkebunan bekas Hak Yasan di atas mendapatkan opsi HGU tertanggal 13 maret 1990 dengan No 7/HGU/BPN/1990 oleh kepala BPN Tentang

pemberian Hak Guna Usaha atas nama PTPN XII Kalitelepak seluas 66,3280 Ha, Maka terbit HGU No 13/Tamansari dan berakhir 31 desember 2015. Sebenarnya keberadaan status tanah itu sejak lama menjadi tanah perkebunan yang pengelolannya dilakukan oleh nenek moyang petani di Desa Tamansari (*Wawancara Mijo, Tanggal 23 Mei 2013*). Tanah milik petani pada masa itu dirampas untuk kepentingan usaha perkebunan besar Belanda. Penetrasi ekonomi, politik, dan kultural belanda telah menimbulkan beban rasa ketidakpuasan petani di daerah pedesaan dan telah mengakibatkan runtuhnya tata kehidupan petani, seiring dengan berjalannya waktu pada zaman pendudukan jepang tanah tersebut sempat dikuasai oleh jepang untuk ditanami tanaman komoditi, sampai pasca kemerdekaan (*Wawancara Mijo, Tanggal 5 September 2013*).

Pasca Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, tidak berarti gerakan petani untuk mencari keadilan semakin surut dan mereda, justru pada pasca kemerdekaan rasa frustrasi, kekecewaan petani bertambah besar, ditambah pasca nasionalisasi tanah-tanah tersebut banyak dikuasakan ke PTPN oleh negara sebagai pengelola baru dengan pemberian Hak Guna Usaha. Aksi perlawanan petani di Desa Tamansari terkait masalah konflik tanah yang berada di Desa Tamansari juga sempat dibawa ke pengadilan. Perjuangan petani tamansari dalam merebutkan hak atas tanah mereka juga dilakukan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi. Responitas masyarakat petani yang diwujudkan dalam bentuk protes sosial, aksi perlawanan yang berbeda-beda terhadap pemerintah maupun kelompok yang dianggap mengancam eksistensi mereka selalu berubah-ubah.

Membahas mengenai konflik tanah yang berada di Desa Tamansari antara masyarakat petani dan PTPN XII Kalitelepak, masyarakat tamansari mengalami kekecewaan terkait permasalahan tanah ini, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan tanah Tamansari merupakan tanah bekas jajahan bangsa asing yang artinya setelah indonesia merdeka tanah tersebut di pindah alihkan pada pemerintah setempat. Banyak warga tamansari yang harus kehilangan lahan garapannya. Hal tersebut semakin di perkuat ketika di bentuknya

UUPA 24 September 1960 tentang pendaftaran tanah bekas penjajah belanda/jepang harus didaftarkan kembali untuk memohon hak atas kepemilikannya dan bagi yang tidak di daftarkan terjadi nasionalisasi dengan dinyatakan sebagai tanah milik negara. Masyarakat yang tidak memahami kebijakan pendaftaran ini, tidak pernah mengajukan permohonan maupun mendaftarkan diri, sehingga dari kurang pemahaman masyarakat tentang peraturan yang ditetapkan pemerintah, banyak masyarakat yang tetap mempertahankan tanah tersebut sebagai miliknya. Sedangkan PTPN XII Kalitelepak sebagai pengambilalih berusaha menjelaskan tentang kebijakan pemerintah yang di tetapkan dalam UUPA. Kondisi ini semakin kacau, karena tidak ada yang saling mengalah membuat masyarakat tamansari harus beradapan dengan PTPN XII Kalitelepak, sehingga muncullah konflik antara masyarakat Desa Tamansari dengan PTPN XII Kalitelepak. Petani melakukan protes atas hak kepemilikan tanah tersebut dengan bukti buku kerawangan letec C yang berada di Desa Tamansari, sedangkan dari pihak PTPN XII Kalitelepak dengan bukti sertifikst HGU. Berdasarkan hukum yang berlaku, pihak PTPN XII Kalitelepak yang benar, dengan adanya bukti sertifikat HGU.

Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Tamansari dengan PTPN XII Kalitelepak akibat dari adanya dua kelompok petani yang ingin mempertahankan tanah warisan nenek moyang dengan pihak PTPN XII Kalitelepak serta aparat pemerintah yang mempunyai kepentingan atas tanah tersebut dengan bukti hukum positif berupa surat Hak Guna Usaha yang dibenarkan oleh undang-undang. Masyarakat merupakan pihak yang dikuasai tanahnya oleh PTPN XII Kalitelepak, hal ini menyebabkan tekanan sosial, ekonomi kelompok masyarakat Desa Tamansari, oleh karena itu mengakibatkan masyarakat banyak yang tidak memiliki lahan pertanian, kondisi ini yang akhirnya memicu perlawanan petani terhadap PTPN XII Kalitelepak. Dari pengambilan tanah tersebut, akhirnya petani Desa Tamansari melakukan suatu perlawanan terhadap PTPN XII Kalitelepak dengan melakukan berbagai aksi gerakan yang memuat unsur keyakinan dari pelakunya, adanya

keinginan untuk mendapatkan keadilan dan kebebasan masyarakat dari dominasi kekuasaan atau perubahan nasib yang lebih baik merupakan cita-cita yang harus dicapai. Gerakan sosial merupakan salah satu jenis gerakan sosial, artinya gerakan itu adalah gerakan sosial yang dilakukan petani. Gerakan petani merupakan gerakan yang bersifat reformatif, karena ia hanya menghendaki perubahan terhadap sebagian sistem yang melingkupi kehidupannya. Gerakan petani Desa Tamansari dipimpin oleh kalangan masyarakat sendiri. Mereka biasanya berasal dari tokoh-tokoh masyarakat dan memimpin perlawanan yang dilakukan petani terhadap PTPN XII Kalitelepak (*Wawancara Mujali, Tanggal 26 Juli 2013*). Perasaan senasib yang dialami petani sesama petani ahli waris memungkinkan munculnya suatu kesadaran kolektif untuk mewujudkan dalam bentuk gerakan petani yang dilakukan pasca reformasi 1998 dengan runtuhnya Orde Baru.

Dalam permasalahan pasti tidak muncul dengan sendirinya, dimana ada sebab-sebab yang melatarbelakangi sebelumnya. Adanya semacam peristiwa yang mendahului sehingga membuat masyarakat berusa dengan sekuat tenaga untuk mencari keadilan, dan masyarakat tersebut tidak merasa terganggu, gangguan yang muncul kemudian menjadi sebab munculnya pemberontakan masyarakat. Di Desa Tamansari yang dahulunya hidup secara damai bahkan mereka bersatu untuk menuntut hak mereka kepada pemerintah ataupun PTPN XII Kalitelepak terhadap sebidang tanah yang diklaim sebagai miliknya. Dimana di kedua belah pihak tersebut sama-sama memiliki kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan tanah tersebut. Ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah dapat memicu timbulnya ketegangan-ketegangan sosial. Tanah yang sempit tidak lagi mampu menjamin tingkat kesejahteraan seseorang. Ketika para petani dalam keadaan tidak mempunyai tanah serta mengalami kesulitan hidup, maka keadaan ini akan memicu timbulnya konflik. Begitu halnya konflik yang terjadi di Desa Tamansari, dimana terjadi peralihan kepemilikan hak atas tanah seluas 66,3280 hektar kepada pihak PTPN XII Kalitelepak dan menempatkan petani hanya sebagai penggarap yang tidak pernah

diuntungkan setelah nasionalisasi 1957 oleh PTPN XII Kalitelepak, membuat petani tamansari dusun polehan merasa frustrasi dan mengalami kekecewaan cukup besar yang menumbuhkan gejolak di hati para petani tersebut. Akibatnya terjadi aksi-aksi protes yang dilakukan warga terhadap PTPN XII Kalitelepak. Wajar dalam konflik yang muncul sering disertai aksi kekerasan atau radikalisme dari pihak petani, seperti aksi pembakaran dan pebabatan tanaman milik PTPN XII Kalitelepak.

Pengaruh perubahan kondisi politik yang ditandai reformasi pada tahun 1998. Petani menginginkan perubahan terhadap sistem yang melingkupi kehidupannya. Perlawanan petani tamansari yang terjadi pada tahun 1999-2001 sangat dipengaruhi masa reformasi yang di kumandangkan mahasiswa. Adanya ruang baru dalam berdemokrasi memberikan angin segar bagi masyarakat untuk menuntut di kembalikannya hak-hak mereka yang telah dikuasai oleh PTPN XII Kalitelepak pada masa orde baru. Kebebasan untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan ditengah-tengah masyarakat mendapatkan suasana baru dan dilindungi. Kondisi ini dimanfaatkan oleh petani tamansari untuk menuntut kembali tanah yang dikuasai oleh PTPN XII Kalitelepak.

Pada hakekatnya gerakan perlawanan merupakan suatu reaksi atas suatu aksi yang dilakukan sebagai bentuk respon terhadap ketidakseimbangan, ketidakadilan, atau ketidakmerataan yang ditimbulkan. Berbagai argumen teoritis tentang perlawanan rakyat pada reformasi dilakukan untuk menganalisis perlawanan para petani yang memperjuangkan hak milik yang telah diambil paksa oleh perusahaan perkebunan. Setidaknya perlawanan petani diberbagai daerah khususnya petani Desa Tamansari, disebabkan oleh adanya faktor internal yakni munculnya kesadaran petani untuk melakukan perlawanan. Kesadaran tersebut muncul selain karena tanah tersebut merupakan tanah warisan nenek moyang tetapi juga karena faktor ekonomi yang mendesak, apalagi status mereka hanya sebagai penggarap tidak pernah diuntungkan.

Dengan ditandai runtuhnya Orde Baru dan lahirnya kondisi politik era Reformasi membuat masyarakat kalangan bawah terutama

petani berusaha mengambil alih tanah yang dianggap sebagai warisan dari nenek moyang mereka. Petani di Desa Tamansari berusaha memperjuangkan tanah tersebut tanpa menghiraukan hukum yang berlaku, prinsip utama mereka adalah sisi historis atas tanah tersebut, sehingga mereka berusaha memperjuangkannya. Perdebatan utamanya adalah tanah seluas 66,3280 hektar yang menjadi sengketa antara masyarakat Tamnsari dengan PTPN XII Kalitelepak.

Pada tahun 1999 muncul benih0benih perlawanan dilingkupi oleh suasana perubahan politik yaitu reformasi. Persiapan-persiapan aksi perlawanan telah dilakukan hampir satu bulan setengah dengan melakukan berbagai pertemuan kelompok, menyusun panitia lokal, pengadaan transportasi dan logistik sebagai persiapan untuk menggelar aksi unjuk rasa ke DPRD (*Wawancara Sucipto, 1 Januari 2012*).

Pada tahun 1999 muncul benih-benih perlawanan dilingkupi oleh suasana perubahan politik yaitu reformasi. Persiapan-persiapan aksi perlawanan telah dilakukan hampir satu bulan setengah dengan melakukan berbagai pertemuan kelompok, menyusun panitia aksi lokal, pengadaan transportasi dan logistik sebagai persiapan untuk menggelar aksi unjuk rasa ke DPRD.

Pada tanggal 19 Agustus 2000, 36 warga Dusun Polean, Desa Tamansari, Kecamatan Tegalsari, berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Banyuwangi, mereka datang dan mengaku sebagai ahli waris dari tanah seluas 66,3280 hektar, 36 warga ahli waris tanah yang kini ditanami kakao oleh PTPN XII Kalitelepak, membubuhkan tanda tangan dan cap jempol dengan tujuan untuk menarik kembali tanahnya. Mereka juga berorasi di depan Gedung DPRD Banyuwangi, menurut salah satu ahli waris Bejo mengatakan:

“... kita tidak akan pernah mundur dari persoalan ini, toh kita ini tidak merampok, tetapi meminta hak kita sebagai ahli waris dari pemilik tanah itu”.

Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa PTPN XII mendapat hak atas tanah tersebut karena adanya manipulasi data, yang terjadi sejak akad sewa-menyewa yang dilakukan oleh

Ariyo (Mangun Wiryo) kepala dusun Tamansari dengan Van den boer (penguasa Belanda) yang terjadi pada 1914, dengan jangka waktu 12 tahun. Kemudian pada 1935, warga melalui Dugel dipanggil ke Gambiran dengan informasi menerima uang perpanjangan sewa, tetapi yang terjadi, warga justru dipaksa untuk tanda tangan (cap jempol). Bahkan petok milik warga juga diambil dengan alasan bahwa tanah akan segera dikembalikan pada warga. Dengan cara paksa dan penipuan tersebut, sampai sekarang kerawangan leter C di Desa Tamansari tidak berubah.

Adanya bukti Kerawangan leter C dan adanya saksi hidup, merupakan alat bukti yang digunakan 36 warga untuk mengadu ke DPRD Banyuwangi. Selain itu warga juga minta agar DPRD Banyuwangi bias membantu menyelesaikan sengketa ini secara arif dan bijaksana, yakni tidak mengenyampingkan data autentik yang dimiliki oleh ahli waris. Kepala Desa Tamansari, Drs. Sucipto P., membenarkan upaya warganya untuk mengadu ke DPRD Banyuwangi, karena upaya negosiasi secara baik-baik antara kedua belah pihak mengalami kebuntuan, pihak PTPN XII Kalitelapak terlihat acuh dengan tidak merespon upaya negosiasi, sehingga petani ahli waris mengadu ke DPRD Banyuwangi. Perwakilan anggota DPRD Banyuwangi merespon tuntutan warga dengan mengatakan, bahwa pihaknya akan menampung aspirasi warga, apalagi warga yang menuntut memiliki bukti-bukti yang kuat (Radar Banyuwangi, 19 Agustus 2000).

Pada tanggal 21 September 2000 aksi petani kembali dilanjutkan, 36 ahli waris mendatangi kantor Desa Tamansari menyampaikan tuntutan atas tanah seluas 66,3280 hektar, yang kini dikuasai oleh pihak PTPN XII Kalitelepak tidak dikabulkan, warga mendatangi kantor desa mendesak kepala desa agar segera membantu menyelesaikan sengketa tanah hingga tuntas. Salah satu ahli waris dari tanah tersebut mengatakan bahwa jika kades tidak sanggup, maka mereka akan melangkah sendiri, bahkan seluruh warga setuju untuk mematok dan membabati tanaman. Mendengar pernyataan warga tersebut, kepala desa sangat terkejut, dan berusaha menenangkan warga agar tidak melakukan aksi tersebut. Setelah bermusyawarah cukup lama dengan pihak desa,

akhirnya warga dapat luluh oleh penjelasan Sucipto (kades) dan pukul 10.00 warga membubarkan diri. Sementara itu, Itwil III PTPN XII Jember, Ir. Yunus Dewatie, setelah mendapat konfirmasi dari Radar Banyuwangi, menjelaskan bahwa sebaiknya persoalan tersebut di selesaikan secara hukum, sesuai dengan semangat reformasi (*Jawa Pos*, 21 September 2000). Di lain pihak, ahli waris yang bernama Posol, merupakan saksi hidup mengatakan bahwa, pihaknya hanya meminta apa yang memang menjadi haknya, namun permintaan tersebut dipersulit. Posol juga mengatakan bahwa petok miliknya telah diminta paksa untuk ditanda tangani (cap jempol) secara paksa tanpa adanya kesepakatan secara transparan antara kedua belah pihak yang dilakukan pada tahun 1950-an.

Sebagaimana yang dialami oleh petani ahli waris Dusun Polehan Desa Tamansari setelah mengalami kegagalan dalam tuntutan hak milik mereka dalam keterbatasan pengetahuan, pembiayaan, kekuatan, dan menimbulkan rasa frustrasi ketika petani ahli waris dihadapkan pada ancaman subsistensi, seperti krisis pangan akibat ketiadaan lahan garapan, sementara tanah merupakan penghidupan utama mereka, akibatnya, para petani ahli waris menempuh gerakan radikal dengan melakukan penjarahan yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2000. Munculnya aksi-aksi petani ahli waris Desa Tamansari Dusun Polehan adalah sebagai reaksi akibat frustrasi dan keresahan yang memberi gambaran buruk kehidupan bagi anak cucunya dikemudian hari. Aksi-aksi tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan tanah warisan sebagai asset subsistensi yang diyakini akan menjamin kehidupan yang lebih baik secara sosial maupun ekonomi di masa yang akan datang.

Rasa frustrasi petani ahli waris semakin memuncak setelah tuntutan yang mereka ajukan ke DPRD Banyuwangi dan negosiasi dengan pihak PTPN XII Kalitelepak tidak mendapat respons yang baik, hal tersebut semakin membulatkan tekad para ahli waris untuk menguasai kembali tanah mereka yang di kuasai oleh pihak PTPN XII Kalitelepak yang mengatas namakan negara.

Aksi-aksi yang dilakukan oleh para petani ahli waris melibatkan sekelompok

masyarakat yang menjadi basis massa. Sebagaimana pendapat Scott yang mengatakan bahwa setiap gerakan petani selalu di pengaruhi oleh peranan massa atau pengikut yang berfungsi sebagai penunjang pelaksana aksi (*James.C.Scott,1994:23*) Sebelum mengadakan aksi, para petani ahli waris terlebih dahulu mengadakan konsolidasi yang dilakukan oleh para wakil petani ahli waris Desa Tamansari, antara lain yaitu Mujali, Mijo, Mursid, Suparni, Bejo dan lain-lain. Pertemuan-pertemuan tersebut diadakan untuk menjadi wadah yang mempertemukan gagasan dan kebutuhan serta mengontrol arah gerakan perjuangan. Pertemuan internal petani ahli waris selalu dilakukan secara rutin dan bergiliran.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan di atas dapat disimpulkan bahwa munculnya konflik tanah di Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi antara petani ahli waris dengan PTPN XII Kalitelepak, banyak faktor yang melatarbelakanginya, faktor yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan seperti ikatan rantai makanan yang tidak dapat diputuskan. Pada dasarnya gerakan perlawanan petani merupakan suatu reaksi atas suatu aksi yang dilakukan sebagai respons terhadap ketidakseimbangan, ketidakadilan, atau ketidakmerataan yang ditimbulkan. Gerakan perlawanan petani atas suatu ketidakseimbangan, ketidakadilan, atau ketidakmerataan yang ditimbulkan dapat terjadi karena didukung adanya kesempatan atau keadaan yang memungkinkan untuk melakukan aksi perlawanan tentu saja semua itu tidak dapat dilepaskan dari adanya peran tokoh dalam perjuangan serta masa yang mendukung petani ahli waris. Konflik tanah yang terjadi di Desa Tamansari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi bermula ketika terjadi perubahan kepemilikan tanah, dari pemilik lama, yaitu masyarakat petani penggarap erfpacht, yang secara turun temurun mengelolah tanah perkebunan PTPN XII Kalitelepak berpindah pada pengelola baru yang memiliki status HGU (Hak Guna Usaha), aksi-aksi yang terjadi di Desa Tamansari terhadap ketidakadilan membuat ahli waris Desa Tamansari marah,

karena para petani ahli waris telah mengelola tanah PTPN XII Kalitelepak sudah cukup lama dan menjadi sumber penghasilan utama kehidupan keluarga mereka. Petani ahli waris Desa Tamansari mengklaim bahwa tanah PTPN XII Kalitelepak adalah tanah dari babat hutan oleh nenek moyang mereka. Tanah PTPN XII Kalitelepak dianggap sebagai warisan yang harus dipertahankan walaupun nyawa menjadi taruhannya. Keadaan inilah yang mendorong munculnya kesadaran kolektif petani ahli waris Desa Tamansari atas persamaan nasib yang mereka alami sebagai sesama petani ahli waris. Uraian diatas menjelaskan bahwa aksi-aksi ahli waris Desa Tamansari bertujuan untuk mencapai sebuah keberhasilan dari perjuangannya sendiri, bebrapa faktor yang menyebabkan terjadinya aksi petani ahli waris Desa Tamansari yaitu: (1) adanya pengaruh perubahan sosial politik yang ditandai dengan era reformasi. Adanya reformasi memunculkan tokoh-tokoh reformis yang siap berjuang sesuai dengan prinsip masing-masing. Apalagi runtuhnya pemerintahan Soeharto memberikan peluang bagi masyarakat dalam menuntut hak-haknya yang selama kekuasaan Orde Baru dikuasai. Kebebasan untuk menyuarakan aspirasi dan tuntutan di tengah-tengah masyarakat mendapat suasana baru dan dilindungi. (2) Keyakinan petani ahli waris bahwa tanah yang dikuasai pihak perkebunan PTPN XII Kalitelepak merupakan tanah warisan nenek moyang secara turun-temurun dan harus diperjuangkan semaksimal mungkin mengingat susah payah nenek moyang membat di masa kolonial Belanda dan kependudukan Jepang. (3) faktor tersebut dijadikan landasan petani di Dusun Polean kecamatan Gambiran, 36 warga Polean menuntut tanah milik mereka dikembalikan, karena mereka merasa bahwa tanah tersebut merupakan tanah miliknya sejak dahulu yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Di sisi lain munculnya perlawanan petani ahli waris juga dipicu oleh melorotnya tingkat kepercayaan petani ahli waris terhadap aparat pemerintah, pengalaman perjuangan petani dalam memperjuangkan kembalinya hak atas kepemilikan tanah sering dihadapkan pada kenyataan ketidakjujuran aparat pemerintah.

Dari setiap konflik antar perorangan maupun konflik yang melibatkan kelompok akan berujung pada dampak yang begitu besar terhadap masyarakat itu sendiri, begitu halnya yang di alami oleh petani ahli waris Desa Tamansari dengan PTPN XII Kalitelepak. Dampak yang ditimbulkan dari aksi perebutan kembali tanah perkebunan Tamansari dari pihak PTPN XII Kalitelepak menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak yang dirasakan oleh petani ahli waris Desa Tamansari di bedakan menjadi dua yaitu dampak ekonomi dan dampak sosial yang langsung dirasakan petani ahli waris yang ada di Desa Tamansari. Dampak ekonomi dari memburuknya perekonomian petani ahli waris berakibat pada pendidikan anak-anak petani ahli waris. Karena kesulitan keuangan banyak anak-anak petani ahli waris yang putus sekolah. Setelah putus sekolah anak-anak ahli waris memilih untuk bekerja membantu perekonomian keluarganya, mereka bekerja sebagai pengrajin usaha batu bata, dan beternak. Bahkan untuk membantu perekonomian keluarga mereka, mereka memilih bekerja diluar negeri yaitu Malaysia, Hongkong, Singapura. Hal ini dilakukan ahli waris untuk membankitkan perekonomian keluarga yang terpuruk dan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dan layak. Selain dampak ekonomi, aksi protes yang dilakukan petani ahli waris juga berdampak dalam bidang sosial, dimana muncul rasa trauma yang dialami oleh petani ahli waris kerana peristiwa sengketa tanah yang berkepanjangan. Trauma yang dirasakan oleh petani ahli waris menyebabkan petani ahli waris sulit menerima orang asing di lingkungan mereka terutama orang yang memiliki hubungan dengan perkebunan PTPN XII Kalitelepak. Rasa trauma petani ahli waris semakin meningkat ketika proses untuk berkumpul dan mengenal dalam masyarakat dengan cara pengajian yang dilakukan oleh para laki-laki dan perempuan mulai dirasakan kurang frekuensinya. Para petani ahli waris sering mendapat hinaan dari masyarakat (bukan ahli waris) sehingga para petani ahli waris merasa malu untuk berkumpul dengan mereka. Ahli waris dibatasi aksesnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat yang tidak memiliki kasus tanah dengan cara melarang atau menghadiri hajatan yang dilakukan oleh ahli waris. Masyarakat bukan

ahli waris tidak mau menghadiri hajatan yang diadakan oleh petani ahli waris. Deskriminasi ini dimulai oleh tokoh-tokoh atau orang-orang yang berpihak kepada PTPN XII Kalitelepak di Desa Tamansari, ini sangat menyakitkan tetapi hal ini juga konsekuensi yang harus diterima oleh ahli waris yang memperjuangkan haknya untuk merebut kembali tanah perkebunan yang telah di kuasai oleh pihak PTPN XII Kalitelepak.

Radar Banyuwangi 19 agustus 2000

DAFTAR PUSTAKA

Boedi Hardiyanto. *Pendidikan Rakyat Petani: Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 1988.

Scott, James C. *Senjata Orang-Orang Yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.

Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah: Edisi Kedua*. Yogyakarta: PT Tiara, 2003.

Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*, Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1980.

Sartono Kartodirdjo. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia, 1982.

_____. *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1993.

_____. *Sejarah Perkebunan di Indonesia; Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1991.

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara Sucipto 17 Januari 2012

Hasil Wawancara Jali 5 Januari 2012

Hasil Wawancara 5 September 2013

Majalah

Jawa Pos 21 September 2000

Artikel Ilmiah Mahasiswa 2014

Regen Punku Hermawan. et al., Konflik Tanah Antara Masyarakat Petani Desa Tamansari Dan PTPN XII Kalitelepak Tahun 1999-2001